

## PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG

Oleh: Halif, S.H., M.H.

Dosen Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

### Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivatife crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Mengapa demikian, karena tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, melalui prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK serta penegak hukum.

**Kata kunci:** korupsi, pencucian uang.

### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invinsible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.<sup>1</sup>

Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta dengan cara-cara yang konvensional.<sup>2</sup> Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya dan sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

<sup>2</sup> Danang Kurniadi dkk (editor), *Mega Skandal Korupsi di Indonesia*, Pukat Korupsi UGM, Yogyakarta, 2008, hal. 1.